



**PUTUSAN**  
**Nomor 287/PID/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENGKI JUANDA BIN ZUL EFENDI ALM**
2. Tempat lahir : Batang Hari (Ogan)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Rejo, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi (Alm) bersama dengan saudara Lukman Herianto Bin Mardin (berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan saudara Budi Tri Suprpto Bin Maderika (Alm) (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2023 bertempat di Homestay IBM Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Hengki Juanda bersama saudara Lukman Herianto menjemput Budi Tri Suprpto di rumah saudara Budi. Ketika diperjalanan saudara terdakwa mengajak patungan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa patungan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), saudara Lukman sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Budi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), total uang yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa kumpulkan berjumlah Rp. 500.000.- (lima Ratus Ribu rupiah). Setelah uang terkumpul terdakwa dan

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG



rekan-rekan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.00 gram dari saudara Kuring (DPO) seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa membeli narkoba jenis sabu, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa memesan kamar Homestay EBM melalui aplikasi Traveloka. Sesampainya di Homestay EBM, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian masuk ke dalam kamar dan mengamankan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 1.00 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya, yang ditemukan diatas meja TV Kamar Homestay, yang diakui terdakwa dan rekan rekan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik mereka yang dibeli dari saudara Kuring (DPO), kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1034/NNF/2023 pada tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal – kristal putih seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa Membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi (Alm) bersama dengan saudara Lukman Herianto Bin Mardin (berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan saudara Budi Tri Suprpto Bin Maderika (Alm) (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2023 bertempat di Homestay IBM Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Eka Purnama, saksi Muchtar Arifin, S.H dan saksi Heru Pratama yang merupakan anggota kepolisian Sat Renarkoba Polres Muara Enim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Homestay EBM Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sering di dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa serta barang bukti

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 1.00 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya, yang ditemukan diatas meja TV Kamar Homestay EBM, yang diakui terdakwa dan rekan-rekan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik mereka, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1034/NNF/2023 pada tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal – kristal putih seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 287/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg. Perk.: PDM-86/Enz.2/ME/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) alat hisap sabu;
  - 1 (satu) helai tisu ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Budi Tri Suprianto Bin Maderika (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 26 September 2023 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 1 gram;
- 1 (satu) sabu dengan berat brutto 1 gram;
- 1 (satu) alat hisap Sabu;
- 1 (satu) Helai Tisu;
- 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 26 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 484/Pid.Sus/2023/PN.ME tanggal 26 September 2023 dalam perkara atas nama terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi.

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa Hengki Juanda Bin Zul Efendi kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan : Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

4. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan menyatakan terdakwa bersalah tetapi putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah memberikan dampak yang negative dan merugikan baik untuk diri terdakwa sendiri maupun terhadap orang lain yaitu para generasi muda bangsa, selain itu perbuatan terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang pemuda generasi bangsa yang seharusnya lebih berpikir yang positif namun justru telah dengan sengaja menjerumuskan diri ke arah pergaulan yang tidak baik yaitu terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Budi Tri Suprpto bin Maderika

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lukman Harianto bin Mardin (keduanya dalam berkas terpisah) sehingga jika hal ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan perbuatan terdakwa akan semakin luas dampaknya, oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana selama 4 ( empat ) tahun dengan denda yang cukup besar hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat menjadi contoh untuk calon pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menghindari Narkotika dan hal ini telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana paling singkat.

- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Mre tanggal 26 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiel bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN.Mre tanggal 26 September 2023;

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 483/Pid. Sus/2023/PN Mre, tanggal 26 September 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Efran Basuning,S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H., dan Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Wartono,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H.,  
Basuning,S.H.,M.Hum.,  
ttd

Efran

Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Wartono,S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2023/PT PLG